

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Unit : UPTD Puskesmas Dompus Barat

Jenis Pelayanan : Ruang Tindakan dan Gawat Darurat

Dasar Hukum :

1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pendampingan Konsumen
2. Undang – undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Undang – undang Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional
5. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan
6. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
7. Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8. Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pedoman Standar: Pelayanan
9. Permenkes Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Puskesmas
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dompus Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Kartu Kunjungan - Kartu BPJS - Kartu Tanda Penduduk - Kartu Keluarga
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<pre> graph TD A[Pasien masuk IGD] --> B[Pasien didaftarkan oleh keluarga] B --> C[Skrinning dan TRIAGE] C --> D[Anamnesis, Pemeriksaan TTV, Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Penunjang] D --> E{Pemberian Penanganan} E --> F{Tindak Lanjut} F --> G[Rawat Jalan] F --> H[Rawat Inap] F --> I[Rujukan ke Faskes Tingkat II (Rumah Sakit)] </pre> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien Masuk IGD - Keluarga Mendaftar - Pasien di periksa oleh petugas (Skrinning dan Triage) - Anamnesis, Pemeriksaan TTV, Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Penunjang - Pemberian Penanganan - Tindak Lanjut (Rawat Jalan/Rawat Inap/ Rujuk/ Meninggal)
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit
4	Biaya/ Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2011 (untuk pasien umum) - Gratis (BPJS dan Anak Sekolah)
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan, Perawatan, dan Pengobatan Pasien Rawat Jalan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Melalui kotak saran

		<ul style="list-style-type: none"> - Dibentuk Tim petugas khusus penanganan, pengaduan, saran, dan masukan
7	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Alat Medis - Stetoskop - Termometer - Timer - Alat Tulis - Ruang Tunggu - Toilet - Tempat Parkir - Ambulance
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter - Perawat - Laboratorium - Apoteker
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan atasan langsung - Dilakukan oleh Tim Manajemen Mutu Puskesmas - Dilaksanakan secara berkelanjutan - Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
10	Jumlah Pelaksana	16 orang (2 orang tim pagi, 14 orang piket)
11	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang sesuai SOP yang didukung oleh petugas yang berkompeten dalam pelayanan dengan perilaku terampil, cepat, tepat, dan santun.
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana, peralatan, dan obat-obatan terjamin kualitasnya - Petugas yang melaksanakan berkompeten - Adanya SOP yang memperhatikan jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar Pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali.